

Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pengusaha dalam Penanggulangan Kecelakaan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Nathasya Berlian, Tri Sulistiyono

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author:

nathasyaberlian06@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis tanggung jawab hukum pengusaha dalam menangani kecelakaan kerja berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia. Kecelakaan kerja merupakan risiko yang tidak terpisahkan dari hubungan industrial dan dapat menyebabkan kerugian bagi pekerja, baik dari segi fisik, mental, maupun ekonomi. Oleh karena itu, negara mewajibkan pengusaha untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan hukum, literatur, pandangan para ahli, serta yurisprudensi yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengusaha memiliki tanggung jawab hukum yang bersifat preventif maupun kuratif. Dalam aspek preventif, pengusaha

diwajibkan menciptakan lingkungan kerja yang aman, menerapkan standar keselamatan kerja, serta memberikan pelatihan kepada karyawan. Sementara dalam aspek kuratif, pengusaha harus memberikan kompensasi, pengobatan, dan rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, baik secara langsung maupun melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari BPJS Ketenagakerjaan. Jika pengusaha tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Penelitian ini merekomendasikan agar pengawasan ketenagakerjaan oleh pemerintah ditingkatkan dan penegakan hukum terhadap pengusaha yang abai terhadap tanggung jawabnya dilakukan secara tegas demi menjamin perlindungan optimal atas hak-hak pekerja.

Kata kunci: tanggung jawab pengusaha, kecelakaan kerja, perlindungan hukum.

PENDAHULUAN

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan yang dipublikasikan pada situs satudata.kemnaker.go.id, dari 142,18 juta tenaga kerja Indonesia, pada tahun 2023 terjadi 370.747 kasus kecelakaan kerja dan pada tahun 2024 terjadi 462.241 kasus kecelakaan kerja.⁸⁸⁸ Data yang dipublikasikan Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan adanya peningkatan jumlah tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja sebanyak 91.494 kasus. Artinya, kondisi lingkungan kerja menentukan besarnya angka kecelakaan kerja. Nitisemito dalam Yantu dkk. (2022) mendefinisikan lingkungan kerja mencakup segala hal di sekitar pekerja yang dapat berdampak pada kemampuannya dalam

⁸⁸⁸ Kementerian Ketenagakerjaan, "Data Kecelakaan Kerja Tahun 2023," satudata.kemnaker.go.id, 2023, <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data>.

menyelesaikan tugas. segala sesuatu yang ada di sekitar seorang pekerja yang berpotensi mempengaruhi kemampuannya dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Ketidaknyamanan pekerja akibat tempat kerja yang tidak nyaman dan berbahaya dapat menyebabkan pekerja rentan terhadap penyakit, stres, dan kurang konsentrasi sehingga berpotensi menyebabkan menurunnya hasil kerja.⁸⁸⁹

Risiko kerja selalu ada di lingkungan kerja dan dapat membahayakan kesehatan dan kesejahteraan pekerja. Berbagai komponen lingkungan, seperti unsur fisik, biologis, kimia, psikologis, dan fisiologis, dapat memengaruhi kemungkinan tersebut. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, ada baiknya untuk selalu mewaspadai keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi diri sendiri dan tempat kerja.⁸⁹⁰ Menurut penelitian Fadilah dan Hebrawani (2022), terdapat lima jenis faktor penyebab kecelakaan, yaitu manusia, mesin, material, metode, dan lingkungan. Dari faktor-faktor tersebut, faktor manusia juga mencakup variabel risiko seperti penggunaan alat pelindung diri (APD), merokok, kurang pengalaman, dan kelelahan. Selain itu, faktor mesin seperti mesin yang kondisi kerjanya buruk atau tidak layak pakai. Selain itu, ada faktor metode yang tidak ada pengawasan dalam pemeriksaan peralatan. Selanjutnya, ada faktor lingkungan yang berisiko dan masalah material yang tidak layak pakai. Oleh karena itu, pekerja harus lebih berhati-hati terhadap praktik yang tidak

⁸⁸⁹ Irwan Yantu, Agus Hakri Bokingo, and Zulkifli S. Muhsana, "Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. PG Tolangohula Gorontalo," *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 5, no. 1 (2022): 80–88, <https://doi.org/10.37479/jimb.v5i1.14245>.

⁸⁹⁰ Rizka Amalia, Dene Herwanto, and Winda Rana Zahra, "Analisis Potensi Bahaya Dan Risiko Kecelakaan Kerja Dengan Menggunakan Metode Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control (Hirarc) Pada Pemotongan Kayu," *Industri Inovatif: Jurnal Teknik Industri* 13, no. 1 (2023): 13–19, <https://doi.org/10.36040/industri.v13i1.4523>.

aman, sedangkan perusahaan harus meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja.⁸⁹¹

Alasan mengapa perlindungan tenaga kerja harus ada adalah untuk memberikan keamanan bagi pekerja saat bekerja. Jadi, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, para pekerja tidak perlu takut karena sudah ada undang-undang yang mengatur tentang keselamatan kerja dan bagaimana para pekerja dapat mengajukan klaim ganti rugi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.⁸⁹² Heinrich mendefinisikan kecelakaan kerja sebagai suatu keadaan yang tidak dapat dihindari yang disebabkan oleh suatu tindakan atau reaksi dari suatu objek, material, orang, atau radiasi yang menyebabkan cedera atau dampak potensial lainnya.⁸⁹³ Tingkat keparahan kecelakaan kerja bervariasi dan dapat memiliki banyak jenis. Kecelakaan kerja biasanya dibagi menjadi beberapa jenis tergantung pada jenis cedera yang ditimbulkan dan cara terjadinya. Jenis cedera yang paling umum adalah trauma fisik, seperti luka bakar, patah tulang, luka sayat, dan amputasi, yang dapat langsung membahayakan kemampuan pekerja untuk terus bekerja. Terpapar zat-zat berbahaya, seperti radiasi, partikel debu, dan racun kimia, selama kejadian dapat mengakibatkan penyakit jangka panjang atau kondisi kronis. Peralatan dan perkakas yang rusak atau berbahaya yang menyebabkan kecelakaan, seperti kecelakaan sengatan

⁸⁹¹ Arafah Fadilah and Chahya Kharin Herbawani, "Analisis Faktor Risiko Terjadinya Kecelakaan Kerja Dengan Menggunakan HIRARC Sebagai Tolak Ukur: Literatur Review," *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia* 21, no. 4 (2022): 292–96, <https://doi.org/10.14710/mkmi.21.4.292-296>.

⁸⁹² Ngabidin Nurcahyo, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, no. 1 (2021): 69–78, <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5781>. hal. 70

⁸⁹³ Eka Putri Rahayu et al., *Kesehatan Dan Keselamatan Kerja* (Sukoharjo, Jawa Tengah: Pradina Pustaka, 2022).

listrik atau kecelakaan terjepit mesin, merupakan kategori penting lainnya.⁸⁹⁴

Kecelakaan kendaraan bermotor yang berkaitan dengan aktivitas kerja merupakan salah satu kategori yang sangat signifikan dalam industri logistik dan transportasi, khususnya bagi bisnis yang mengandalkan transportasi sebagai bagian dari operasinya.⁸⁹⁵ Kecelakaan psikologis seperti stres kerja, kelelahan mental, dan gangguan jiwa akibat beban kerja yang berlebihan dapat terjadi baik secara fisik maupun psikis. Untuk mengurangi kecelakaan kerja, pengusaha harus memberikan perlindungan bagi pekerjanya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur tentang asas-asas perlindungan tenaga kerja. Konsep perlindungan tenaga kerja diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, antara lain: 1. Ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tiga (3) tujuan, yaitu “meningkatkan dan memaksimalkan tenaga kerja secara manusiawi dan optimal, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja, menyediakan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional, melindungi tenaga kerja agar sejahtera, dan memajukan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya.”

Penerapan perlindungan pekerja di tempat kerja terkadang tidak berjalan dengan baik, banyak pengusaha yang masih mengabaikan keselamatan karyawannya, yang berujung pada banyaknya kecelakaan dan penanganan kecelakaan di tempat kerja yang tidak memadai. Banyak karyawan yang mengalami cedera parah dan kesulitan

⁸⁹⁴ (ILO), (2019)

⁸⁹⁵ Abdul Rohim and Farida Hardaningrum, “Analysis of the Effect of Occupational Safety and Health (K3) on Employee Performance in Distribution Center Area Logistics Division,” *Jurnal Ekonomi* 22, no. 01 (2022): 1–4, <https://doi.org/10.29138/je.v22i01.157>. Hal.2

dalam menjalankan tugasnya, tetapi pengusaha malah memberikan mereka PHK karena kinerja mereka yang buruk. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya kepedulian pengusaha terhadap keselamatan karyawannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Konseptual

a. Tanggung Jawab

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab diartikan sebagai kondisi di mana seseorang harus memikul segala konsekuensi dari suatu tindakan atau peristiwa, termasuk menerima kesalahan dan memberikan pertanggungjawaban.⁸⁹⁶ Dalam konteks hubungan kerja, tanggung jawab pengusaha mencerminkan kewajiban untuk memberikan penyelesaian atas kejadian yang menimpa pekerjanya, sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan tenaga kerja.

b. Pengusaha

Dalam KBBI, istilah "pengusaha" berasal dari kata dasar "usaha" yang berarti aktivitas yang dilakukan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran guna mencapai tujuan tertentu. Pengusaha merujuk pada individu yang menjalankan kegiatan di bidang perdagangan, industri, atau usaha lainnya.⁸⁹⁷ Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha adalah individu, kelompok, atau badan hukum yang mengelola perusahaan, baik milik pribadi maupun milik pihak lain, dan beroperasi di wilayah Indonesia maupun mewakili perusahaan asing.⁸⁹⁸ Tanggung jawab utama pengusaha mencakup identifikasi peluang bisnis, pengelolaan sumber daya, serta

⁸⁹⁶ KBBI, "Tanggung Jawab," 2020, <https://kbbi.web.id/tanggungjawab>.

⁸⁹⁷ KBBI, "Pengusaha," 2020, <https://kbbi.web.id/usaha>.

⁸⁹⁸ Kemennakertrans, "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan" (2003).

pengambilan risiko demi mendorong pertumbuhan dan inovasi ekonomi.⁸⁹⁹

c. Penanggulangan

Dalam KBBI, kata "penanggulangan" berasal dari kata dasar "tanggulang" yang berarti menghadapi atau mengatasi, kemudian mendapat imbuhan menjadi bentuk kata benda yang berarti proses atau cara dalam mengatasi suatu permasalahan.⁹⁰⁰ Penanggulangan merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menangani situasi tertentu. Langkah ini meliputi tindakan preventif untuk mencegah masalah sejak awal, sekaligus tindakan represif untuk menanggulangi kondisi yang telah terjadi, termasuk memperbaiki perilaku atau dampak dari kejadian tersebut.

d. Kecelakaan Kerja

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2021, kecelakaan kerja merupakan insiden yang terjadi dalam konteks hubungan kerja. Hal ini mencakup kecelakaan yang dialami saat perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya, serta penyakit yang timbul akibat kondisi lingkungan kerja. BPJS Ketenagakerjaan juga mengkategorikan kejadian ini sebagai bagian dari risiko kerja yang harus dilindungi melalui sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.⁹⁰¹

⁸⁹⁹ Chanchal Aggarwal, "What Are Functions of Entrepreneur?," Shiksha Online, 2025, <https://www.shiksha.com/online-courses/articles/functions-of-entrepreneur/#:~:text=An+entrepreneur+plays+a+crucial+role+in+identifying,basis+such+as+Entrepreneurial%2C+Promotional%2C+Managerial+and+Commercial.>

⁹⁰⁰ KBBI, "Penanggulangan," 2020, <https://kbbi.web.id/tanggulang.>

⁹⁰¹ BPJS Ketenagakerjaan, "Kecelakaan Kerja: Apa Itu Dan Apa Penyebabnya?," 2024, <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/artikel/18100/artikel-kecelakaan-kerja:-apa-itu-dan-apa-penyebabnya#:~:text=Sementara%2C+menurut+Permenaker+No.+5,yang+disebabkan+oleh+lingkungan+kerja.>

Landasan Teori

Tulisan ini menggunakan teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo. Teori ini berakar dari dua kata kunci, yakni "perlindungan" dan "hukum," yang masing-masing memiliki makna khusus jika dianalisis secara terpisah. Dalam kajian linguistik, kata "perlindungan" dalam bahasa Inggris disebut *protection*, yang dalam bahasa Indonesia juga dikenal dengan istilah *proteksi*. Menurut Cambridge Dictionary, *protection* diartikan sebagai "tindakan melindungi atau keadaan terlindungi."⁹⁰² Sementara itu, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *perlindungan* mencakup arti penjagaan, pemeliharaan, pengamanan, konservasi, hingga perlindungan seperti dalam bentuk asilum atau tempat perlindungan (*bunker*).

Secara umum, *perlindungan* dapat diartikan sebagai tindakan menjaga sesuatu baik itu kepentingan, barang, maupun hak dari berbagai bentuk ancaman atau bahaya. *Perlindungan* juga bisa berarti dukungan atau pembelaan terhadap pihak yang lebih lemah. Oleh karena itu, *perlindungan hukum* dapat dipahami sebagai peranan hukum dalam menciptakan rasa keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kebermanfaatan, dan ketenteraman dalam masyarakat. Dalam implementasinya, *perlindungan hukum* mencakup upaya-upaya represif maupun preventif yang diberikan kepada subjek hukum, baik melalui peraturan tertulis maupun kebijakan tidak tertulis.

Menurut Satjipto Rahardjo, *perlindungan hukum* bertujuan untuk menjaga Hak Asasi Manusia (HAM) agar tidak dirugikan oleh pihak lain, sekaligus memastikan masyarakat dapat menikmati hak-hak hukum mereka sepenuhnya.⁹⁰³ Rahardjo juga mengutip pemikiran Fitzgerald, yang

⁹⁰² Cambridge Dictionary, "Protection," 2020,

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/protection>.

⁹⁰³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Hal. 69 (Bandung, Jawa Barat: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

menjelaskan bahwa teori perlindungan hukum memiliki akar dalam teori hukum alam sebagaimana dikemukakan oleh tokoh-tokoh filsafat klasik seperti Plato, Aristoteles, dan Zeno, pendiri aliran Stoa. Dalam doktrin hukum alam, hukum dipandang tidak terpisahkan dari moralitas, serta dianggap sebagai ketetapan Tuhan yang bersifat universal dan abadi. Para pengikut aliran ini menilai bahwa hukum dan moral adalah refleksi dari kehidupan manusia, baik secara lahiriah maupun batiniah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan teknik kualitatif. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder, yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta karya-karya filsafat hukum yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan (library research) sebagai strategi utama.⁹⁰⁴

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan (Statute Approach) yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi dokumen-dokumen pendukung seperti jurnal ilmiah, makalah seminar, artikel hukum, media cetak seperti surat kabar, serta sumber dari internet yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier terdiri dari lampiran-lampiran atau dokumen pelengkap lain yang berfungsi mendukung dan melengkapi analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Keseluruhan bahan dianalisis dengan menggunakan pendekatan logis secara sistematis.⁹⁰⁵

⁹⁰⁴ M.H Dr. Muhaimin, S.H., *METODE PENELITIAN HUKUM, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11 (Mataram University Press, 2020). Hal 46

⁹⁰⁵ *Ibid.* 48

PEMBAHASAN

Bagaimana Ketentuan Hukum Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Mengatur Tanggung Jawab Pengusaha Dalam Penanggulangan Kecelakaan Kerja?

Pengusaha sebagai pemberi kerja, memiliki tanggung jawab hukum atas setiap insiden yang terjadi di tempat kerja. Eksekutif perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan pekerja. Kewajiban ini mencakup kerugian terkait kecelakaan dan pemeliharaan hubungan kerja bagi karyawan yang cacat akibat kecelakaan tersebut. Semua upaya harus dilakukan untuk mencegah kecelakaan kerja karena kecelakaan tersebut berdampak negatif pada karyawan dan bisnis. Jika terjadi kecelakaan, perusahaan tidak bertanggung jawab. Maka Perusahaan tersebut tidak menjalankan kewajiban yang telah dicantumkan pada perjanjian kerja.

Salah satu Upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mengurangi terjadinya kecelakaan kerja ialah Keselamatan kerja. Dengan adanya Upaya tersebut, dapat mrngingkatkan produktivitas dan kemampuan pekerja. Untuk itu, pengusaha wajib memastikan pekerjaanya terdaftar dalam program jaminan kecelakaan kerja. Program ini memberikan kompensasi serta layanan rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan sejak keberangkatan menuju tempat kerja hingga kembali ke rumah, termasuk penyakit akibat hubungan kerja. Jika pemberi kerja tidak mengikutsertakan karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, maka akan dikenai sanksi mulai dari teguran tertulis, denda, hingga pembatasan akses terhadap layanan publik tertentu.⁹⁰⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemerintah telah menetapkan

⁹⁰⁶ Nurcahyo, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." Hal. 78

peraturan untuk memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kerja. Perlindungan bagi pekerja diatur dalam Pasal 86 UU Ketenagakerjaan, yang menegaskan bahwa setiap tenaga kerja berhak atas jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan moral dan etika, serta diperlakukan secara manusiawi dan bermartabat.⁹⁰⁷

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah sistem manajemen di lingkungan perusahaan yang bertujuan untuk mencegah insiden yang dapat membahayakan keselamatan tenaga kerja. Penerapan K3 menjadi kewajiban perusahaan sebagai bagian dari upaya identifikasi dan evaluasi risiko di tempat kerja guna mencegah terjadinya kecelakaan. Selain menjadi kewajiban perusahaan, K3 juga merupakan hak pekerja yang wajib difasilitasi. Tujuan utama penerapan K3 adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran, dengan mengurangi hingga menghilangkan potensi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.⁹⁰⁸

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai regulasi mengenai keselamatan kerja, salah satunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang memuat ketentuan terkait perlindungan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Setiap karyawan berhak atas jaminan keselamatan dalam menjalankan tugas, guna meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja. Hal ini juga berkaitan dengan program JAMSOSTEK sebagai perlindungan sosial tenaga kerja secara makro. Penerapan sistem K3 mempersyaratkan bahwa alat produksi

⁹⁰⁷ Verri Octavian and Pandi Septiawan, "Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Pt. Cipta Mutu Konstruksi Kota Depok," *Journal of Law* 04, no. 02 (2021): 243–56. Hal 245

⁹⁰⁸ Satya Darmayani et al., *Kesehatan Keselamatan Kerja (K3). Widina Bhakti Persada Bandung, Jawa Barat* (Bandung, Jawa Barat: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023).

harus aman digunakan, tenaga kerja dibekali alat pelindung diri, tersedia alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, obat-obatan, dan fasilitas medis. Dengan demikian, K3 menjadi prasyarat untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, tidak hanya bagi pekerja dan perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat sekitar dan lingkungan industri secara keseluruhan. Tujuan lainnya adalah untuk menghilangkan kebiasaan atau kondisi berbahaya yang dapat memicu kecelakaan.⁹⁰⁹

Bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada pekerja oleh pemerintah adalah Jaminan sosial tenaga kerja. pemberian tersebut dapat berbentuk kompensasi uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang, serta layanan tertentu akibat situasi atau kejadian yang dialami oleh pekerja. Situasi tersebut dapat berupa kecelakaan kerja, sakit, kehamilan, persalinan, masa tua, hingga kematian. Program ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, yang menetapkan bahwa penyelenggaraannya adalah kewajiban pemberi kerja. Secara umum, tujuan utama dari program jaminan sosial tenaga kerja adalah untuk menjamin keberlangsungan pendapatan keluarga pekerja.

Pelaksanaan jaminan nasional, khususnya terkait kecelakaan kerja, diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tujuan utama dari jaminan keselamatan kerja yang dikelola oleh BPJS adalah untuk memberikan perlindungan tidak hanya bagi pengusaha tetapi juga bagi pekerja, demi menjamin kesejahteraan mereka serta mendorong peningkatan produktivitas

⁹⁰⁹ Octavian and Septiawan, "Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Pt. Cipta Mutu Konstruksi Kota Depok." Hal. 254

nasional. Sistem jaminan sosial nasional harus dilaksanakan sesuai dengan tiga prinsip utama: Kemanusiaan, Manfaat, dan Keadilan sosial sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang BPJS. Selain itu, peserta BPJS dibagi menjadi dua kategori, yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Non-PBI (yang tidak menerima bantuan iuran), yang pengelompokannya didasarkan pada kondisi sosial ekonomi masyarakat.⁹¹⁰

Sementara itu, jaminan kecelakaan kerja merupakan bentuk perlindungan terhadap pekerja jika mengalami kecelakaan, baik di tempat kerja maupun di luar lokasi kerja. Dalam hal ini, pekerja berhak menerima layanan perawatan medis dari fasilitas kesehatan milik pemerintah. Cakupan perlindungannya mencakup biaya pemeriksaan, perawatan lanjutan, hingga biaya rawat inap di kelas I. Selain itu, apabila selama proses menuju rumah sakit terdapat biaya tambahan seperti ongkos transportasi, maka peserta BPJS juga akan mendapatkan penggantian dana sesuai dengan kebutuhan tersebut.⁹¹¹

Bagaimana mekanisme pemenuhan tanggung jawab pengusaha dalam penanggulangan kecelakaan kerja menurut ketentuan hukum yang berlaku?

Menurut Darwan Prints, kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan oleh seseorang karena posisinya, dan hak adalah sesuatu yang harus diberikan oleh seseorang karena status atau kedudukannya.⁹¹² Secara umum, perlindungan

⁹¹⁰ Heru Supadmo et al., "Peran Bpjs Ketenagakerjaan Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (Jkk)," *Borneo Law Review* 6, no. 2 (2023): 205–18, <https://doi.org/10.35334/bolrev.v6i2.3243>. Hal 212

⁹¹¹ Hafiz Sutrisno, "Pengaruh Bpjs Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja," *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 4, no. 1 (2020): 78–84, <https://doi.org/10.31004/prepotif.v4i1.670>.

⁹¹² Ivana Trixie et al., "Implementasi Hak Para Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

pekerja di Indonesia masih dianggap belum memadai. Perlunya pelaku usaha untuk memperjuangkan hak-hak pekerja dengan mengakui dan memberikan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kecelakaan kerja menimbulkan dampak yang luas dan multidimensional. Secara fisik, kecelakaan dapat menyebabkan cedera ringan hingga fatal, yang mengganggu kesehatan dan kualitas hidup pekerja. Selain itu, korban dan keluarga mereka menghadapi tekanan psikologis akibat trauma dan ketidakpastian masa depan.⁹¹³ Dampak psikologis ini sering kali terlupakan namun berdampak jangka panjang terhadap kesejahteraan mental dan produktivitas pekerja.

Dari sisi ekonomi, kecelakaan kerja menyebabkan biaya signifikan bagi perusahaan dan negara, termasuk biaya pengobatan, kompensasi, penggantian pekerja, serta kerugian produktivitas akibat downtime dan kerusakan fasilitas. Dalam skala nasional, tingginya angka kecelakaan kerja dapat menurunkan daya saing dan menimbulkan beban sosial.⁹¹⁴ Dampak sosial lainnya adalah berkurangnya kesejahteraan keluarga korban yang kehilangan pendapatan utama dan meningkatnya ketergantungan pada sistem jaminan sosial.

Dasar hukum perlindungan tenaga kerja melalui program BPJS, khususnya ketika terjadi kecelakaan kerja, tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan demi kehidupan

Ketenagakerjaan (Analisis Kasus PT Livatech Elektronik Indonesia)," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 2000–2008, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5578/3278>.

⁹¹³ (ILO), "Safety and Health at Work."

⁹¹⁴ Rohim and Hardaningrum, "Analysis of the Effect of Occupational Safety and Health (K3) on Employee Performance in Distribution Center Area Logistics Division." Hal.3

yang layak. Sebagai implementasinya, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang bertujuan untuk menjamin rasa aman, memberikan perlindungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BPJS Ketenagakerjaan menyediakan perlindungan melalui berbagai program, seperti Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian. Jika seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja namun tidak terdaftar sebagai peserta BPJS, maka pekerja tersebut tidak akan memperoleh manfaat dari program tersebut, termasuk perlindungan atas biaya pengobatan, kompensasi kecelakaan, serta jaminan lain yang menyertainya.⁹¹⁵

Lebih lanjut, kewajiban pengusaha terkait pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2002.⁹¹⁶ Kewajiban tersebut meliputi:

- a. Memberikan pertolongan pertama kepada pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja.
- b. Melaporkan setiap kejadian kecelakaan kerja kepada Dinas Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai laporan tahap pertama.
- c. Melanjutkan laporan tahap kedua kepada instansi yang sama, setelah mendapat surat keterangan dari dokter penasehat yang menyatakan bahwa pekerja mengalami:

⁹¹⁵ Jayvenson Christopher et al., "Perlindungan Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Terkait Program Jaminan Sosial Yang Dilakukan Oleh Bpjs," *Jurnal Kertha Desa* 8, no. 9 (2020): 33.

⁹¹⁶ Suriaty Pasaribu, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," *Jurnal Rectum* 03, no. 02 (2021): 385–94.

- 1) Ketidakmampuan sementara untuk bekerja,
 - 2) Cacat sebagian permanen,
 - 3) Cacat total permanen baik secara fisik maupun mental, atau
 - 4) Meninggal dunia.
- d. Menyampaikan laporan sekaligus pengajuan klaim jaminan kecelakaan kerja ke BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan:
- 1) Fotokopi kartu kepesertaan,
 - 2) Surat keterangan dari dokter mengenai tingkat kecacatan,
 - 3) Bukti biaya pengobatan dan transportasi, serta
 - 4) Dokumen pendukung lain sesuai ketentuan BPJS Ketenagakerjaan.“

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007, yang merupakan perubahan kelima atas PP Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja mengatur seberapa Besar jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja. Pengaturan tersebut meliputi:

a. Biaya Pengangkutan

Biaya yang diberikan untuk mengangkut pekerja dari lokasi kecelakaan ke rumah sakit diartikan sebagai berikut:

- 1) Penggunaan angkutan darat, sungai, atau danau dengan batas maksimum sebesar Rp400.000,
- 2) Penggunaan angkutan laut dengan batas maksimum Rp750.000,
- 3) Penggunaan angkutan udara dengan batas maksimum Rp1.500.000.

b. Biaya Pengobatan dan Perawatan

Pengeluaran aktual dari pengobatan dan perawatan yang timbul akibat kecelakaan kerja ditanggung biayanya mencakup:

- 1) Jasa dokter,
- 2) Obat-obatan,
- 3) Biaya operasi,
- 4) Pemeriksaan laboratorium seperti rontgen,

- 5) Perawatan di puskesmas atau RSU pemerintahan kelas I (atau yang setara),
- 6) Perawatan gigi,
- 7) Perawatan mata,
- 8) Biaya jasa tabib, sinse, atau tradisional yang telah mendapatkan izin resmi dari otoritas yang berwenang.

c. Biaya Rehabilitasi

Untuk keperluan rehabilitasi, setiap kasus akan diberi kesempatan satu kali untuk kompensasi biaya pembelian alat bantu (orthese) dan alat pengganti (prothese) dengan biaya yang telah ditentukan oleh pusat rehabilitasi di rumah sakit umum pemerintahan, kemudian ditambahkan 40% dari harga tersebut. Selain itu, disediakan pula biaya rehabilitasi medis maksimum sebesar Rp2.000.000.

Kewajiban pekerja dalam kasus kecelakaan kerja meliputi pelaporan kejadian kepada perusahaan yang bersangkutan serta kepada Dinas Tenaga Kerja setempat, dengan tujuan untuk menggantikan semua kerugian yang dialami. Jika pekerja tidak didaftarkan sebagai peserta Jamsostek oleh pengusaha, maka penggantian atas kerugian tersebut tidak dapat diberikan melalui program Jamsostek. Sebaliknya, apabila pekerja telah terdaftar, maka jamsostek akan menanggung Ganti rugi yang diderita oleh pekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja oleh BPJS dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:

1. Laporan Tahap Pertama, yakni pelaporan awal tentang kejadian dan pengajuan klaim untuk pelayanan;
2. Laporan Tahap Kedua, yakni pelaporan hasil perawatan (apakah pekerja sembuh, mengalami kecacatan, atau meninggal dunia) serta pengajuan klaim santunan.

Pengusaha yang tidak mendaftarkan karyawan mereka untuk asuransi kecelakaan kerja akan dikenai sanksi administratif, yang meliputi pemberian teguran tertulis,

kewajiban membayar ganti rugi materi, serta pembatasan pada pemberian layanan publik tertentu.⁹¹⁷

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, heterogenitas peraturan dan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia telah memberikan batasan yang tegas bagi pengusaha untuk tidak menyebabkan kecelakaan kerja. Pengusaha, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, wajib menjamin keselamatan kerja melalui penerapan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hal ini sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa setiap pekerja berhak atas perlakuan yang manusiawi serta perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Pengusaha juga mempunyai kewajiban untuk melakukan penyembuhan, selain kewajiban untuk melakukan pencegahan, yaitu memenuhi hak jaminan sosial pekerja. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, seluruh pekerja wajib menjadi peserta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selain melaporkan kejadian tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan setempat melalui dua tahapan pelaporan, yaitu pelaporan tahap I dan pelaporan tahap II dengan rekam medis, pengusaha juga wajib memberikan pertolongan segera apabila terjadi kecelakaan kerja. Pengusaha dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan yang berlaku apabila tidak mematuhi ketentuan tersebut.

BPJS memberikan jaminan kecelakaan kerja berupa santunan kematian, biaya pengobatan, serta santunan cacat

⁹¹⁷ Supadmo et al., "Peran Bpjs Ketenagakerjaan Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (Jkk)." Hal 215

sebagian atau total. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja memiliki ketentuan khusus terkait hal tersebut. Selain untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan hubungan industrial, perlindungan ini juga bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup pekerja dan keluarganya apabila terjadi kecelakaan kerja.

Sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mengutamakan keadilan dan kepentingan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, maka tindakan negara dalam melindungi hak-hak pekerja dan memperoleh keadilan sosial dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang memuat kewajiban pengusaha dalam hal kecelakaan kerja. Ini juga upaya Indonesia dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang berkelanjutan dan cerdas.

DAFTAR PUSTAKA

(ILO), International Labour Organization. (2019) "Safety and Health at Work." ilo.org. Diakses 22 Mei 2025.

Aggarwal, Chanchal. (2025) "What Are Functions of Entrepreneur?" Shiksha Online. <https://www.shiksha.com/online-courses/articles/functions-of-entrepreneur/#:~:text=An+entrepreneur+plays+a+crucial+role+in+identifying,basis+such+as+Entrepreneurial%2C+Promotional%2C+Managerial+and+Commercial.> Diakses 22 Mei 2025 pukul 07.15 wib.

Amalia, Rizka, Dene Herwanto, and Winda Rana Zahra. (2023) "Analisis Potensi Bahaya Dan Risiko Kecelakaan Kerja Dengan Menggunakan Metode Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control (Hirarc) Pada Pemoangan Kayu." *Industri Inovatif: Jurnal Teknik Industri* 13, no. 1 : 13–19. <https://doi.org/10.36040/industri.v13i1.4523>. Diakses 22 Mei 2025.

Christopher, Jayvenson, and Dellano Here. (2020). "Perlindungan Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Terkait Program Jaminan Sosial Yang Dilakukan Oleh Bpjs." *Jurnal Kertha Desa* 8, no. 9 : 33. Diakses 22 Mei 2025.

Darmayani, Satya, Aminatus Sa'diyah, et al. (2023). *Kesehatan Keselamatan Kerja (K3). Widina Bhakti Persada Bandung, Jawa Barat*. Bandung, Jawa Barat: Widina Bhakti Persada Bandung. Diakses 22 Mei 2025.

Dictionary, Cambridge. "Protection". (2020). <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/protection>. Diakses 22 Mei 2025 pukul 07.30 wib.

Dr. Muhaimin, S.H., M.H. (2020). *Metode Penelitian Hukum. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Mataram University Press. Diakses 22 Mei 2025.

Fadilah, Arafah, and Chahya Kharin Herbawani. (2022). "Analisis Faktor Risiko Terjadinya Kecelakaan Kerja Dengan Menggunakan HIRARC Sebagai Tolak Ukur: Literatur Review." *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia* 21, no. 4 : 292–96. <https://doi.org/10.14710/mkmi.21.4.292-296>. Diakses 22 Mei 2025.

KBBI. (2020). "Penanggulangan". <https://kbbi.web.id/tanggulang>. Diakses 22 Mei 2025 pukul 08.00 wib.

———. (2020). "Pengusaha". <https://kbbi.web.id/usaha>. Diakses 23 Mei 2025 pukul 08.30 wib.

———. (2020). "Tanggung Jawab". <https://kbbi.web.id/tanggungjawab>. Diakses 23 Mei 2025 pukul 08.40 wib.

Kemennakertrans. (2003). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Diakses 23 Mei 2025.

Ketenagakerjaan, BPJS. (2024). "Kecelakaan Kerja: Apa Itu Dan Apa Penyebabnya?". [https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/artikel/18100/artikel-kecelakaan-kerja-apa-itu-dan-apa-penyebabnya#:~:text=Sementara%2C menurut Permenaker](https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/artikel/18100/artikel-kecelakaan-kerja-apa-itu-dan-apa-penyebabnya#:~:text=Sementara%2C%20menurut%20Permenaker)

No. 5, yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Diakses 23 Mei 2025 pukul 08.50 wib.

Ketenagakerjaan, Kementrian. (2023). "Data Kecelakaan Kerja Tahun 2023." satudata.kemnaker.go.id.
<https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data>.

Diakses 23 Mei 2025 pukul 09.00 wib.

Nurcahyo, Ngabidin. (2021). "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, no. 1 : 69–78.
<https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5781>. Diakses 23 Mei 2025.

Octavian, Verri, and Pandi Septiawan. (2021). "Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Pt. Cipta Mutu Konstruksi Kota Depok." *Journal of Law* 04, no. 02 : 243–56.
Diakses 23 Mei 2025.

Pasaribu, Suriaty. (2021). "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Jurnal Rectum* 03, no. 02 : 385–94.
Diakses 23 Mei 2025.

Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti*, Hal. 69. Bandung, Jawa Barat: PT. Citra Aditya Bakti. Diakses 23 Mei 2025.

Rahayu, Eka Putri, Ardiana Vita Ratnasari, et al. (2022). *Kesehatan Dan Keselamatan Kerja*. Sukoharjo, Jawa Tengah: Pradina Pustaka. Diakses 23 Mei 2025.

Rohim, Abdul, and Farida Hardaningrum. (2022). "Analysis of the Effect of Occupational Safety and Health (K3) on Employee Performance in Distribution Center Area Logistics Division." *Jurnal Ekonomi* 22, no. 01 : 1–4.
<https://doi.org/10.29138/je.v22i01.157>. Diakses 23 Mei 2025.

Supadmo, Heru, Hafiy Ghafara Rahman, et. al. (2023). "Peran Bpjs Ketenagakerjaan Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (Jkk)." *Borneo Law Review* 6, no.

2 : 205–18. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v6i2.3243>. Diakses 23 Mei 2025.

Sutrisno, Hafiz. (2020). “Pengaruh Bpjs Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja.” *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 4, no. 1 : 78–84. <https://doi.org/10.31004/prepotif.v4i1.670>. Diakses 23 Mei 2025.

Trixie, Ivana, Mikael Alvaro, et al. (2023). “Implementasi Hak Para Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Analisis Kasus PT Livatech Elektronik Indonesia).” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 : 2000–2008. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5578/3278>. Diakses 23 Mei 2025.

Yantu, Irwan, Agus Hakri Bokingo, and Zulkifli S. Muhsana. (2022). “Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. PG Tolangohula Gorontalo.” *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 5, no. 1 : 80–88. <https://doi.org/10.37479/jimb.v5i1.14245>. Diakses 23 Mei 2025.